

**KONSTRUKSI SOSAL MASYARAKAT Dsn MUNING TERKAIT
TRADISI LARANGAN PERKAWINAN *ETAN DALAN KULON DALAN*
(Studi Kasus Dsn. Muning Ds. Selodono Kec. Ringinrejo Kab. Kediri)**

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

**MUHAMMAD THOIFURI AL LAUDY
9311 032 14**

**JURUSAN AKHWAL AL – SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KEDIRI
2019**

ABSTRAK

M. Thoifuri Al Laudy, Dosen Pembimbing Dr.Ulin Na'mah,MHI dan Abdullah Tufik M.H.: Konstruksi Sosial Masyarakat Dsn.Muning Terkait Tradisi Larangan Perkawinan *Etan Dalam Kulon Dalam*(Studi di Ds. Selodono Kec. Ringinrejo Kab. Kediri).

Kata Kunci: Tradisi, Larangan Perkawinan, *Etan Dalam Kulon Dalam*.

Masyarakat Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri mempunyai aturan atau tradisi larangan perkawinan *Etan Dalam Kulon Dalam*. Yaitu larangan menikah, jika seorang mempelai laki-laki berasal dari barat jalan menikah dengan seorang mempelai perempuan dari timur jalan atau sebaliknya. Adanya suatu tradisi tentunya mempunyai tujuan tersendiri bagi masyarakat. Masyarakat Desa Selodono mempercayai bahwa apabila larangan pernikahan tersebut tetap dilanggar atau tetap dilakukan, konon perkawinannya akan mendatangkan mala petaka, seperti rizki tidak lancar, kematian, sakit yang tak kunjung sembuh dan lain sebagainya. Tidak ada sumber yang jelas sejak kapan awal mula larangan perkawinan ini, akan tetapi masyarakat masih melestarikan tradisi tersebut sampai sekarang. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana konstruksi masyarakat Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri terkait larangan perkawinan *Etan Dalam Kulon Dalam*. Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dipenelitian ini adalah kualitatif empiris. Pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Jika tradisi larangan perkawinan *etan dalam kulon dalam* dianalisis menggunakan hukum islam dalam hal ini menggunakan teori *urf* ' , maka tradisi tersebut tergolong *Al-'urf al-fasid*, karena bertentangan dengan al Qur'an dan as Sunah. Maka, adat tersebut tidak bisa dijadikan pedoman hukum.

Konstruksi masyarakat mengenai tradisi larangan perkawinan *etan dalam kulon dalam* terbentuk melalui tiga tahap: Pertama momen eksternalisasi atau adaptasi diri dengan lingkungan, yaitu penyesuaian diri terhadap pemahaman secara lisan, salah dalam memahami ayat Al-qur'an, pergaulan yang sempit dan kurang edukasi agama yang baik. Kemudian tahapan yang kedua yaitu momen obyektivasi yaitu proses interaksi diri dengan dunia sosial yang menghasilkan pemahaman masyarakat bahwa tradisi larangan perkawinan *etan dalam kulon dalam* dianggap sebagai kepatuhan terhadap orang tua serta mengetahui akan dampak yang diakibatkan dari melanggar tradisi tersebut sehingga menjadi kebiasaan di masyarakat. Yang terakhir momen internalisasi yaitu identifikasi diri dengan lingkungan. Pada proses ini melahirkan macam-macam masyarakat yaitu masyarakat kejawan yang melestarikan tradisi tersebut dan tidak ada celah sedikitpun untuk melanggar, masyarakat modern yaitu yang tidak percaya akan sebab dari melanggar tradisi tersebut dan terakhir semi modern yaitu masyarakat yang menghormati akan adanya tradisi tersebut dan masih bisa menggunakan rekayasa spiritual bagi masyarakat yang ingin melanggar adat tersebut.

HALAMAN PERSETUJUAN

**KONSTRUKSI SOSAL MASYARAKAT Dsn MUNING TERKAIT
TRADISI LARANGAN PERKAWINAN *ETAN DALAN KULON DALAN*
(Studi Kasus Dsn. Muning Ds. Selodono Kec. Ringinrejo Kab.
Kediri)**

**Muhammad Thoifuri Allaudy
NIM. 9.311.032.14**

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Ulin Na'mah, M.HI.
NIP. 1978020120005012002**

**Dr. Abdullah Taufiq, SH., MH
NIP. 196706222006041009**

NOTA DINAS

Kediri, 22 Oktober 2019

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 - Ngronggo
Kediri

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Muhammad Thoifuri Allaudy
NIM : 9.311.032.14

Judul :Konstruksi Sosial Masyarakat Dsn.Muning terkait Tradisi Larangan Perkawinan *Etan Dalam Kulon Dalam* (Studi Kasus Dsn. Muning Ds. Selodono Kec Ringinrejo Kab.kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-I).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ulin Na'mah, M.HI.
NIP. 1978020120005012002

Dr. Abdullah Taufiq, SH., MH
NIP. 196706222006041009

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 22 Oktober 2019

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 - Ngronggo
Kediri

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswi:

Nama : Muhammad Thoifuri Allaudy
NIM : 9.311.032.14

Judul :Konstruksi Sosial Masyarakat Dsn.Muning terkait Tradisi Larangan Perkawinan *Etan Dalam Kulon Dalam* (Studi Kasus Dsn. Muning Ds. Selodono Kec Ringinrejo Kab.kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ulin Na'mah, M.HI.
NIP. 1978020120005012002

Dr. Abdullah Taufiq, SH., MH
NIP. 196706222006041009

HALAMAN PENGESAHAN

**KONSTRUKSI SOSAL MASYARAKAT Dsn MUNING TERKAIT
TRADISI LARANGAN PERKAWINAN *ETAN DALAN KULON DALAN*
(Studi Kasus Dsn. Muning Ds. Selodono Kec. Ringinrejo Kab.
Kediri)**

**Muhammad Thoifuri Allaudy
NIM. 9.311.032.14**

Telah diujikan di depan sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 22 Oktober 2019

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Dr. Khamim, M.Ag. (.....)
NIP. 196406242002121001
2. Penguji I
Dr. Ulin Na'mah, M.HI. (.....)
NIP. 1978020120005012002
3. Penguji II
Dr. Abdullah Taufiq, SH., MH. (.....)
NIP. 196706222006041009

Kediri, 28 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 196406242002121001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

العادة محكمة ما لم يخالف النص

“Adat ke biasaan bisa dijadikan Hukum selama tidak bertentangan dengan
Nash”

¹ QS. Al Ruum(30): 21.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas karunia Allah Subhanahu Wata'ala

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Kedua orang Tuaku Ayahanda H. Durrotulkirom Alm dan Ibundaku Hj Ediyatun, mereka yang selalu berdoa tulus untuk kebaikanku, yang selalu memberi motivasi dan mendukungku disela-sela kesibukanyas, serta adikku kaka-kakaku tersayang Mba Nurul dan Mba Lulu. Tanpa mereka aku bukan apa-apa, berkat doa, dukungan, serta pengorbanan mereka peneliti bisa menyelesaikan pendidikan sampai kejenjang sarjana S1.

Kepada dosen pembimbing Ibu Ulin Na'mah dan Bapak Abdullah Taufik yang senantiasa membimbing, mengingatkan, menuntun, menegur demi terselesainya skripsi ini. Serta seluruh dosen Ahwalul Al-Syakhsiyah terimakasih telah memberikan banyak ilmu dan bekal sampai saat ini.

Kepada Sahabat-Sahabatku seperjuangan Ahwal Al-Syakhsiyah angkatan 2014 (Anak Sholeh dan Anak Sholihah) terimakasih aku hutang rasa pada kalian, kalian hebat kalian luar biasa.

ABSTRAK

M. Thoifuri Al Laudy, Dosen Pembimbing Dr.Ulin Na'mah,MHI dan Abdullah Tufik M.H.; Konstruksi Sosial Masyarakat Dsn.Muning Terkait Tradisi Larangan Perkawinan *Etan Dalam Kulon Dalam*(Studi di Ds. Selodono Kec. Ringinrejo Kab. Kediri).

Kata Kunci: Tradisi, Larangan Perkawinan, *Etan Dalam Kulon Dalam*.

Masyarakat Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri mempunyai aturan atau tradisi larangan perkawinan *Etan Dalam Kulon Dalam*. Yaitu larangan menikah, jika seorang mempelai laki-laki berasal dari barat jalan menikah dengan seorang mempelai perempuan dari timur jalan atau sebaliknya. Adanya suatu tradisi tentunya mempunyai tujuan tersendiri bagi masyarakat. Masyarakat Desa Selodono mempercayai bahwa apabila larangan pernikahan tersebut tetap dilanggar atau tetap dilakukan, konon perkawinannya akan mendatangkan mala petaka, seperti rizki tidak lancar, kematian, sakit yang tak kunjung sembuh dan lain sebagainya. Tidak ada sumber yang jelas sejak kapan awal mula larangan perkawinan ini, akan tetapi masyarakat masih melestarikan tradisi tersebut samapai sekarang. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana konstruksi masyarakat Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri terkait larangan perkawinan *Etan Dalam Kulon Dalam*. Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dipenelitian ini adalah kualitatif empiris. Pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Jika tradisi larangan perkawinan *etan dalam kulon dalam* dianalisis menggunakan hukum islam dalam hal ini menggunakan teori *urf* ' , maka tradisi tersebut tergolong *Al-'urf al-fasid*, karena bertentangan dengan al Qur'an dan as Sunah. Maka, adat tersebut tidak bisa dijadikan pedoman hukum.

Konstruksi masyarakat mengenai tradisi larangan perkawinan *etan dalam kulon dalam* terbentuk melalui tiga tahap: Pertama momen eksternalisasi atau adaptasi diri dengan lingkungan, yaitu penyesuaian diri terhadap pemahaman secara lisan, salah dalam memahami ayat Al-qur'an, pergaulan yang sempit dan kurang edukasi agama yang baik. Kemudian tahapan yang kedua yaitu momen obyektivasi yaitu proses interaksi diri dengan dunia sosial yang menghasilkan pemahaman masyarakat bahwa tradisi larangan perkawinan *etan dalam kulon dalam* dianggap sebagai kepatuhan terhadap orang tua serta mengetahui akan dampak yang diakibatkan dari melanggar tradisi tersebut sehingga menjadi kebiasaan di masyarakat. Yang terakhir momen internalisasi yaitu identifikasi diri dengan lingkungan. Pada proses ini melahirkan macam-macam masyarakat yaitu masyarakat kejawan yang melestarikan tradisi tersebut dan tidak ada celah sedikitpun untuk melanggar, masyarakat modern yaitu yang tidak percaya akan sebab dari melanggar tradisi tersebut dan terakhir semi modern yaitu masyarakat yang menghormati akan adanya tradisi tersebut dan masih bisa menggunakan rekayasa spiritual bagi masyarakat yang ingin melanggar adat tersebut.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

احمدية : Ditulis *Aḥmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دَلَّ : Ditulis *Dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah” :

جماعة : Ditulis *Jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf),

ditulis “at” :

نعمة الله : Ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : Ditulis *zakāt al-fiṭr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan diatas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf *qamariyyah* maupun diikuti huruf *shamsiyyah*, huruf *al* ditulis :

الجامعة : Ditulis *al-Jāmi'ah*

الشبية : Ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام : Ditulis *Shaykh al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, Al-Qur'an, Hadits, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Al-hamdulilla>h Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **KONSTRUKSI SOSAL MASYARAKAT Dsn MUNING TERKAIT TRADISI LARANGAN PERKAWINAN *ETAN DALAN KULON DALAN*** (Studi di Ds. Selodono Kec. Ringinrejo Kab. Kediri), dan berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran dan terang benderang yang diridloi Allah, yaitu agama Islam. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terurama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr.H. Nur Chamid, MM. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Dr. Khamim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah, terima kasih atas bantuannya selama penulis mengenyam pendidikan di IAIN Kediri.
2. Ibu Dr.Ulin Na'mah,MHI, selaku pembimbing I, Dr. H. Bapak Abdullah Tufik, M.H, selaku pembimbing II bagi penulis, yang telah memberi bimbingan, arahan serta masukan kepada penulis demi selesainya penulisan skripsi ini.

3. Seluruh dosen dan karyawan IAIN Kediri khususnya Fakultas Syari'ah atas kebijakan-kebijakannya dan kemakluman-kemaklumannya yang disebabkan atau menjadi akibat dari proses penyelesaian skripsi ini.
4. KH. Zubaduzzaman Thoha selaku pengasuh Pondok Pesantren al-Ishlah, sebagai sosok guru yang patut untuk *digugu* dan *ditiru*, beserta keluarga besar Pondok Pesantren al-Ishlah.
5. Kedua orang tua, adik, dan semua keluarga yang telah memberikan semuanya dan yang selalu senantiasa mendo'akan penulis.
6. Teman-teman AS angkatan 2014, baik Akselerasi maupun Reguler dan teman-teman serta sahabat-sahabat penulis senasib seperjuangan di Pon.Pes Al-Ishlah tercinta.
7. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang ikut serta baik langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan skripsi ini

Kepada mereka semua penulis hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih dan teriring doa *jazākum Allah aḥsana al-Jaza'*. Amin.

Kediri, 22 oktober 2019

Penulis,

M.Thoifuri Al Laudy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.	Konteks
Penelitian	1
B.	Fokus
Penelitian	8
C.	Tujuan
Penelitian	8
D.	Kegunaan
Penelitian	9
E.	Telaah
Pustaka	9
BAB II LANDASAN TEORI	12
A.	Perkawinan
.....	12
1.	Pengertian
Perkawinan	12
2.	Tujuan
Perkawinan	14

3. Rukun dan Syarat Perkawinan	15
4. Penyebab Larangan Perkawinan	17
B. Teori 'Urf	25
C. Teori Konstruksi Sosial.....	28
BAB III METODE PENELITIAN		35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Kehadiran Penelitian.....	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Pengecekan Keabsahan Data	40
G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN		44
A. Gambaran Umum Desa Selodono.....	44
B. Paparan Data	51
C. Temuan Penelitian	63

BAB V PEMBAHASAN	64
A.....	Eksis
tensi dan Perpektif <i>Al-'urf</i> terhadap Tradisi Larangan Perkawinan <i>Etan</i>	
<i>Dalan Kulon Dalam</i>	64
B.....	T
radisi Larangan Perkawinan <i>Etan Dalam Kulon Dalam</i> di Tinjau	
Dari Teori Konstruksi Sosial.....	70
 BAB VI PENUTUP	 91
A.....	Kesi
mpulan	91
B.....	Saran
.....	92
 DAFTAR PUSTAKA	 93